



**PUTUSAN**

**NOMOR : 97/ Pid. B /2013/ PN. Mal.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

**Pengadilan Negeri Malinau** yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**Nama lengkap : MATIUS TONAPA Alias TIU Anak Dari TONAPA ;**

**Tempat lahir : Palawa (TanaToraja) ;**

**Umur/tgl lahir : 29 Tahun/5 September 1984 ;**

**Jenis kelamin : Laki-Laki ;**

**Kebangsaan : Indonesia ;**

**Tempat tinggal : Desa Malinau Hulu RT. 05 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;**

**Agama : Kristen ;**

**Pekerjaan : Honor PemadamKebakaran ;**

**Pendidikan : SMA (lulus) ;**

**Terdakwa ditahan oleh : -----**

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013 di Rutan Polres Malinau ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau Sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Nopemeber di Rutan Polres Malinau ;



4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d 19 Januari 2014 di Rutan Polres Malinau ;

Terdakwa tidak bersedia dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan meskipun hak untuk itu telah ditawarkan dan diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah memperhatikan alat bukti surat ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-84/MAL/10/2013, tertanggal 13 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **MATIUS TONAPA Alias TIU Anak Dari TONAPA** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk REGGAE dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Joni Tana Anak dari Mangani Tana.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung dari keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif tertanggal 21 Oktober 2013 No. Reg. Perkara : PDM-84/MAL/10/2013 sebagai berikut ;

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa MATIUS TONAPA Alias TIU Anak dari TONAPA pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2013 bertempat di Bengkel Yorgi Jalan Pusat Pemerintahan Kec. Malinau Kota Kab.Malinau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira jam 22.00 wita saksi korban JONI TANA Anak dari MANGANI TANA datang bersama teman-temannya kebengkel mobil Yorgi, saat itu saksi korban turun dari sebuah mobil, kemudian ketika terdakwa meliha tsaksi korban timbul perasaan emosi terdakwa terhadap saksi korban, lalu terdakwa menghampiri dengan berjalan kaki kearah saksi korban, setelah terdakwa menghampiri saksi dengan jarak lebih kurang tiga puluh cm,



kemudian terdakwa langsung menggenggamkan tangan sebelah kanan lalu mengayunkan tangan kanan terdakwa dan memukulkannya ke bagian arah telinga sebelah kanan saksi korban sebanyak satu kali, setelah itu saksi korban berlari menuju rumah sdr. Yorgi sambil tangan kanan dari saksi korban memegang atau menutup telinga sebelah kanan yang telah dipukul terdakwa. Setelah kejadian pemukulan tersebut saksi korban pulang dari bengkel Yorgi menuju rumahnya.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JONI TANA Anak dari MANGANI TANA mengalami kesakitan di daerah telinganya dan mengeluarkan darah, kemudian akibat pemukulan tersebut, saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. 362/VER/RM-RSUD/MIn/IX/2013 tanggal 12 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan dengan kesimpulan tidak didapatkan perlukaan titik.

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1)***

**KUHP** ; -----

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa MATIUS TONAPA Alias TIU Anak dari TONAPA pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira jam 22.00 wita tau sedikit-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2013 bertempat di Bengkel Yorgi Jalan Pusat Pemerintahan Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak



menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira jam 22.00 wita saksi korban JONI TANA Anak dari MANGANI TANA datang bersama teman-temannya kebengkel mobil Yorgi, saat itu saksi korban turun dari sebuah mobil, kemudian ketika terdakwa meliha tsaksi korban timbul perasaan emosi terdakwa terhadap saksi korban, lalu terdakwa menghampiri dengan berjalan kaki kearah saksi korban, setelah terdakwa menghampiri saksi dengan jarak lebih kurang tiga puluh cm, kemudian terdakwa langsung menggenggamkan tangan sebelah kanan lalu mengayunkan tangan kanan terdakwa dan memukulkannya kebagian arah telinga sebelah kanan saksi korban sebanyak satu kali, setelah itu saksi korban berlari menuju rumah sdr. Yorgi sambil tangan kanan dari saksi korban memegang atau menutup telinga sebelah kanan yang telah dipukul terdakwa. Setelah kejadian pemukulan tersebut saksi korban pulang dari bengkel Yorgi menuju rumahnya.
- Bahwa terdakwa telah memaksa saksi korban JONI TANA Anak dari MANGANI TANA untuk merasakan kesakitan atau merasa ketakutan dengan menggunakan kekerasan atau perlakuan yang tak menyenangkan dengan cara memukul dengan kuat telinga sebelah kanan saksi korban.

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :



**1. SAKSI JONI TANA Anak Dari MANGANI TANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita di Bengkel Mobil Yorgi yang terletak di Jalan Pusat Pemerintahan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong dengan cara tangan terdakwa digemgam lalu diayunkan dan mengenai telinga sebelah kanan saksi ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami kesakitan dibagian telinga, dan saksi sempat mengeluarkan darah dari telinga hingga darah tersebut mengenai baju kaos hitam yang saksi pakai saat itu ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sempat ke dokter THT sebelum kemudian di visum, karena saksi mengalami kesakitan beberapa hari dibagian telinga saksi yang dipukul oleh terdakwa dan dokter THT sempat mengeluarkan darah yang ada dalam telinga saksi dan juga membersihkan telinga saksi ;
- Bahwa sekitar seminggu sebelum kejadian tersebut saksi mempunyai masalah dengan terdakwa pada saat saksi berada di rumah paman saksi yang bernama Sdr. Paraca Patula di Tanjung Belimbing yang saat itu bersama-sama dengan Sdr. Dani Pakolo, Sdr. Paraca Patula, Sdr. Lijoy Tana, Sdr. Cuplis dan Sdr. Fredik Timang, dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan berkumpul sama-sama ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi sering menatap mata terdakwa dn bertanya kepada Sdr. Karaca **“siapa itu”** ? lalu Sdr. Karaca



menjawab ***“itu si Tiuk”***, lalu terdakwa sambil melihat saksi berkata ***“tidak ada orang yang berani melawan saya di Malinau”*** setelah itu terdakwa berkata lagi dengan menggunakan Bahasa Toraja sambil melihat saksi ***“Telek Indomu, ku kambaiko dako”*** yang artinya ***“vagina mamamu, saya pukul kau nanti”*** sambil terdakwa meludah-ludah sehingga saksi pun emosi dan berdiri ingin melawan terdakwa, namun pada saat itu dilerai ;

- Bahwa sewaktu saksi dipukul oleh terdakwa, saat itu saksi bersama keluarga bermaksud untuk menyelesaikan masalah antara saksi dan terdakwa karena pada saat itu Paman saksi yang bernama Sdr. Karaca ditelpon oleh Sdr. David untuk bertemu di rumah Sdr. Yubertus di (Bengkel Yorgi) guna mendamaikan saksi dan terdakwa, namun ketika saksi datang ke Bengkel Yorgi terdakwa malah memukul saksi ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa ***“kenapa saya dipukul padahal saya datang untuk berdamai”***, setelah itu karena saksi melihat ada darah di tangan kanan saksi yang bersumber dari telinga saksi, maka saksi langsung pulang kerumah ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi telah memaafkan terdakwa dan dipersidangan saksi dan terdakwa saling bermaafan sambil berpelukan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

**2. SAKSI LIJOY TANA Anak Dari MANGANI TANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdr. Joni Tana ;



- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita di Bengkel Mobil Yorgi yang terletak di Jalan Pusat Pemerintahan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi bersama Sdr. Joni, Sdr. Karaca, Sdr. Upik, Sdr. Daniel, Sdr. David Sirapa dan Sdr. Hendra akan pergi ke Bengkel Yorgi di rumah keluarga terdakwa untuk menyelesaikan atau mendamaikan permasalahan antara terdakwa dan Sdr. Joni, akan tetapi saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa memukul Sdr. Joni karena pada saat itu saksi berada di belakang naik sepeda motor sedangkan Sdr. Joni dan yang lainnya sudah berangkat duluan naik mobil menuju Bengkel Yorgi, sehingga pada saat saksi berada di Bengkel Yorgi terdakwa sudah selesai memukul Sdr. Joni ;
- Bahwa setahu saksi antara Sdr. Joni dan terdakwa sebelumnya ada masalah karena pada saat kumpul di rumah Paman saksi yang bernama Sdr. Karaca terdakwa berkata kasar kepada Sdr. Joni sehingga Sdr. Joni tersinggung dan menantang terdakwa berkelahi, akan tetapi pada saat itu dipisahkan. Kemudian sebelum bubar dan pulang ke rumah masing-masing Sdr. Joni dan terdakwa keduanya sudah saling memaafkan ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Sdr. Joni sempat diperiksa di dokter THT karena mengalami rasa sakit di telinganya hingga beberapa hari jalannya miring-miring karena kesakitan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;



**3. SAKSI HENDRA PALENTEK Als HENDRA Anak Dari YUSUF**

**PALENTEK**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdr. Joni Tana ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita di Bengkel Mobil Yorgi yang terletak di Jalan Pusat Pemerintahan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi mengantar Sdr. Joni ke Bengkel Yorgi untuk mendamaikan permasalahan antara Sdr. Joni dan terdakwa, akan tetapi ketika Sdr. Joni turun dari mobil di depan Bengkel Yorgi terdakwa langsung datang dan memukul Sdr. Joni 1 (satu) kali dibagian telinganya dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan terdakwa dikepal ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama Sdr. Karaca mengantar Sdr. Joni ke Bengkel Yorgi untuk mendamaikan persoalan antara Sdr. Joni dan terdakwa dengan menggunakan mobil, kemudian setibanya saksi di depan Bengkel Yorgi saksi bersama Sdr. Karaca dan Sdr. Joni turun dari mobil hendak naik ke rumah (Bengkel Yorgi), namun terdakwa tiba-tiba menghampiri Sdr. Joni dan langsung memukulnya sehingga saksi kemudian langsung melerainya dengan cara merangkul terdakwa agar tidak memukul Sdr. Joni lagi, setelah itu Sdr. Joni menghindar dan naik mobil sambil memegang telinganya yang kemudian disusul oleh saksi dan Sdr. Karaca ke mobil lalu membawa pulang Sdr. Joni ke rumah ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Sdr. Joni sempat diperiksa di dokter THT karena mengalami rasa sakit di telinganya hingga beberapa hari jalannya miring-miring karena kesakitan ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga telah menghadirkan seorang ahli dipersidangan untuk di dengar pendapatnya yaitu **dr. ANICETUS HERI GUNAWAN Anak Dari YULIUS (AHLI)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ia telah melakukan visum terhadap pasien atas nama Sdr. Joni Tana pada Hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 22.15 Wite di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten malinau ;
- Bahwa ahli bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau semenjak bulan Juni tahun 2010 dan ditempatkan sebagai Staff Medis Bagian Umum dan pada saat melakukan visum kepada Sdr. Joni Tana, ahli sedang bertugas sebagai dokter jaga ;
- Bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum pada Sdr. Joni Tana, ahli tidak menemukan bekas luka maupun luka karena pada saat Sdr. Joni Tana divisum kejadian yang dialaminya sudah lebih dari sehari, akan tetapi Sdr. Joni Tana pada saat itu mengeluhkan rasa nyeri di belakang telinga sebelah kanannya ;
- Bahwa ahli juga sudah memeriksa bagian telinga Sdr. Joni Tana yang sakit, namun pada saat ahli memeriksanya kondisi telinga Sdr. Joni Tana sudah bersih dan tidak ditemukan luka maupun bekas luka sehingga pada saat itu ahli memberi obat anti nyeri kepada Sdr. Joni Tana ;
- Bahwa menurut pendapat ahli, untuk mengetahui kondisi keluhan dari Sdr. Joni Tana maka harus diperiksakan ke dokter THT karena ahli hanya dokter umum ;
- Bahwa selain rasa sakit yang dikeluhkan pada bagian telinga sebelah kanan Sdr. Joni Tana tidak ada keluhan sakit yang lain ;



- Bahwa adapun kesimpulan ahli dalam Visum Et Repertum No. 362/VER/RM-RSUD/MIn/IX/2013 tanggal 12 September 2013 adalah *tidak didapatkanperluakaan titik* ;

Menimbang, bahwa atas pendapat-pendapat yang diterangkan oleh ahli tersebut di atas, menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk REGGAE.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 362/VER/RM-RSUD/MIn/IX/2013, tanggal 12 September 2013 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Malinau dan ditandatangani dr. Anicetus Heri Gunawan dengan kesimpulan tidak didapatkanperluakaan titik :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah memukul saksi JONI TANA Anak Dari MANGANI TANA ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita di Bengkel Mobil Yorgi yang terletak di Jalan Pusat Pemerintahan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Joni Tana sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dengan cara tangan terdakwa



dikepal lalu diayunkan dan mengenai telinga sebelah kanan saksi Joni Tana ;

- Bahwa terdakwa memukul saksi Joni Tana pada saat saksi Joni Tana turun dari mobil yang saat itu saksi Joni Tana datang ke Bengkel Yorgi dengan maksud ingin menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dan saksi Joni Tana, namun setelah terdakwa melihat saksi Joni Tana turun dari mobil tiba-tiba terdakwa emosi mengingat pengancaman yang dilakukan oleh saksi Joni Tana kepada terdakwa, sehingga terdakwa langsung menghampiri saksi Joni Tana lalu memukulnya dan mengenai telinga bagian sebelah kanannya ;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi Joni Tana, Saksi Hendra melerai dan merangkul terdakwa, kemudian saksi Joni Tana sempat lari ke rumah kakak terdakwa (Sdr. Yorgi) sambil memegang telinganya sebelum kemudian masuk mobil dan pulang ke rumah Sdr. Karaca ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara terdakwa dan saksi Joni Tana memang ada masalah yaitu saksi Joni Tana mengancam terdakwa dengan menggunakan parang pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, kemudian keesokan harinya terdakwa mendatangi saksi Joni Tana dengan maksud meminta penjelasan akan tetapi saksi Joni Tana kembali mengancam terdakwa dengan menggunakan botol minuman yang terbuat dari kaca ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Joni Tana telah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan dari terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;



- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Bengkel Mobil Yorgi yang terletak di Jalan Pusat Pemerintahan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau terdakwa **MATIUS TONAPA Alias TIU Anak Dari TONAPA** telah memukul saksi **JONI TANA Anak Dari MANGANI TANA** dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai telinga sebelah kanan Saksi Joni Tana ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Joni Tana bersama-sama dengan Saksi Hendra dan Sdr. Karaca baru turun dari mobil dengan maksud ingin naik ke rumah Kakak terdakwa (bengkel Yorgi) untuk menyelesaikan dan mendamaikan permasalahan antara terdakwa dan Saksi Joni Tana, namun ketika terdakwa melihat Saksi Joni Tana turun dari mobil, terdakwa langsung emosi mengingat ancaman yang pernah dilakukan oleh Saksi Joni Tana kepada terdakwa sehingga terdakwa langsung menghampiri dan memukul Saksi Joni Tana ;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi Joni Tana, Saksi Hendra melerai dan merangkul terdakwa, kemudian saksi Joni Tana sempat lari ke rumah kakak terdakwa (Sdr. Yorgi) sambil memegang telinganya sebelum kemudian masuk mobil dan pulang ke rumah Sdr. Karaca ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara terdakwa dan saksi Joni Tana memang ada masalah yaitu terdakwa pernah berkata kasar kepada saksi Joni Tana, namun pada saat itu antara terdakwa dan saksi Joni Tana langsung bermaafan, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 Saksi Joni Tana mengancam terdakwa dengan menggunakan parang, kemudian keesokan harinya terdakwa mendatangi saksi Joni Tana dengan maksud meminta penjelasan akan tetapi saksi Joni Tana kembali mengancam terdakwa dengan menggunakan botol minuman yang terbuat dari kaca ;



- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Joni Tana, Saksi Jonin Tana mengalami kesakitan dibagian telinga sebelah kanannya, dan Saksi Joni Tana sempat mengeluarkan darah dari telinganya hingga darah tersebut mengenai baju kaos hitam yang pakainya pada saat itu. Dan setelah kejadian tersebut Saksi Joni Tana sempat ke dokter THT sebelum kemudian di visum, karena Saksi Joni Tana mengalami kesakitan beberapa hari dibagian telinganya dan pada saat Saksi Joni Tana ke dokter THT, dokter THT sempat mengeluarkan darah yang ada dalam telinga saksi Joni Tana dan juga membersihkan telinganya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi Joni Tana sudah saling memaafkan dan dipersidangan keduanya bermaafan sambil berpelukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan **Kesatu** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, **atau Kedua** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk dapat



langsung membuktikan dakwaan mana yang tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa, sehingga Majelis akan langsung membuktikan dakwaan yang tepat dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan kesatu, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu tersebut yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan ;

**Ad. 1. Penganiayaan :**

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apakah yang dimaksudkan dengan “Penganiayaan (*mishandeling*)”, akan tetapi dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung “Penganiayaan” dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada diri orang lain, dan luka dapat disebabkan karena ditusuk, diiris atau dilempar dengan benda tajam. Sedangkan dengan sengaja dapat diartikan perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk melukai orang lain yang melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka terungkap fakta bahwa pada Hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Bengkel Mobil Yorgi yang terletak di Jalan Pusat Pemerintahan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau terdakwa **MATIUS TONAPA Alias TIU Anak Dari TONAPA** telah memukui saksi **JONI TANA Anak Dari MANGANI TANA** dengan menggunakan tangan



kosong sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai telinga sebelah kanan Saksi Joni Tana ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Joni Tana bersama-sama dengan Saksi Hendra dan Sdr. Karaca baru turun dari mobil dengan maksud ingin naik ke rumah Kakak terdakwa di (Bengkel Yorgi) untuk menyelesaikan dan mendamaikan permasalahan antara terdakwa dan Saksi Joni Tana, namun ketika terdakwa melihat Saksi Joni Tana turun dari mobil, terdakwa langsung emosi mengingat ancaman yang pernah dilakukan oleh Saksi Joni Tana kepada terdakwa sehingga terdakwa langsung menghampiri dan memukul Saksi Joni Tana ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memukul saksi Joni Tana, Saksi Hendra yang ada ditempat kejadian meleraikan dan merangkul terdakwa agar terdakwa tidak memukul lagi Saksi Joni Tana, kemudian saksi Joni Tana setelah dipukul sempat lari ke rumah kakak terdakwa (Sdr. Yorgi) sambil memegang telinganya sebelum kemudian masuk ke mobil dan pulang ke rumah Sdr. Karaca ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut antara terdakwa dan saksi Joni Tana memang ada masalah yaitu terdakwa pernah berkata kasar kepada saksi Joni Tana sehingga Saksi Joni Tana tersinggung, namun pada saat itu antara terdakwa dan saksi Joni Tana langsung bermaafan, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 Saksi Joni Tana mengancam terdakwa dengan menggunakan parang, kemudian keesokan harinya tepatnya pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 terdakwa kembali mendatangi saksi Joni Tana dengan maksud meminta penjelasan tentang pengancaman yang dilakukan pada terdakwa, akan tetapi saksi Joni Tana kembali mengancam terdakwa dengan menggunakan botol minuman yang terbuat dari kaca ;



Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Joni Tana, Saksi Jonin Tana mengalami kesakitan dibagian telinga sebelah kanannya, dan Saksi Joni Tana sempat mengeluarkan darah dari telinganya hingga darah tersebut mengenai baju kaos hitam yang pakainya pada saat itu. Dan setelah kejadian tersebut Saksi Joni Tana sempat ke dokter THT sebelum kemudian di visum, karena Saksi Joni Tana mengalami kesakitan beberapa hari dibagian telinganya dan pada saat Saksi Joni Tana ke dokter THT, dan dokter THT sempat mengeluarkan darah yang ada dalam telinga saksi Joni Tana dan juga membersihkan telinga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. 362/VER/RM-RSUD/MIn/IX/2013, tanggal 12 September 2013 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Malinau dan ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan didapatkan kesimpulan "*tidak didapatkan perlukaan titik*".

Menimbang, bahwa lebih lanjut ahli menerangkan kesimpulan visumnya tidak ditemukan perlukaan atau bekas luka, karena pada saat Saksi Joni Tana di visum kejadian yang dialaminya sudah lebih dari sehari. Hal mana Saksi Joni Tana mengatakan bahwa sebelum dirinya di visum, Saksi Joni Tana sudah lebih dahulu memeriksakan diri ke dokter THT karena keluhan sakit yang dirasakan ditelinganya, dan oleh dokter THT pada saat itu membersihkan telinga dan mengeluarkan darah yang ada pada telinga Saksi Joni Tana ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi Joni Tana sudah saling memaafkan dan dipersidangan keduanya berjabat tangan sambil berpelukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, maka dapat terlihat bahwa terdakwa memukul Saksi Joni Tana dilakukan dalam keadaan sadar dan dikehendaki, hal ini disebabkan karena terdakwa merasa emosi dengan Saksi Joni Tana karena Saksi Joni Tana pernah



mengancam terdakwa, meskipun pada saat itu Saksi Joni Tana datang ke rumah Kakak terdakwa dengan maksud ingin berdamai dengan terdakwa sehingga akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Saksi Joni Tana mengalami kesakitan dibagian sebelah kanan telinganya dan kejadian tersebut diluar dugaan dan di luar batas yang diizinkan oleh Saksi Joni Tana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur penganiayaan atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **MATIUS TONAPA Alias TIU Anak Dari TONAPA** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa **MATIUS TONAPA Alias TIU Anak Dari TONAPA** adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan terhadap diri terdakwa dalam surat dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai



suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk REGGAE.

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tersebut di atas selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Tidak ada ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana **tahun 6 (enam) bulan**, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut dan berpendapat bahwa hukuman yang paling tepat dan adil bagi terdakwa adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa MATIUS TONAPA Alias TIU Anak Dari TONAPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk REGGAE.

***Dikembalikan kepada Saksi Joni Tana Anak Dari Mangani Tana ;***

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari: **Senin tanggal 18 Nopember 2013**, oleh kami : **LA ODE ARSAL KASIR, SH.** sebagai Ketua Majelis, **LEO MAMPE HASUGIAN, SH.** dan **SAYUTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari **Rabu tanggal 20 Nopember 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan dihadiri oleh : **KOPONG SARAN KAROLUS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadapan **ERLANGGA JAYANEGARA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Terdakwa ;

**Hakim –Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua**

1. **LEO MAMPE HASUGIAN, SH.**  
**ARSAL KASIR, SH.**

**LA ODE**

2. **SAYUTI, SH.**



**Panitera Pengganti**

**KOPONG SARAN KAROLUS, SH.**